



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/228 /TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh organisasi/Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu untuk memberikan dukungan berupa hibah uang kepada Organisasi/lembaga Kemasyarakatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 12 APR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 228 /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2022 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)
1	BAZNAS Kabupaten Banyumas	Jalan Masjid Nomor 9 Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional Pelaksanaan Program kerja BAZNAS	800.000.000
2	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Banyumas	Jl. Jendr. Sudirman (Komplek Pendopo Wakil Bupati Banyumas)	Purwokerto Timur	Operasional Program Kerja KPA	400.000.000
3	Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Banyumas	Jl. DI. Panjaitan No.1 Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional Pelaksanaan Program Kerja BWI	150.000.000
4	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas	Jl. Masjid No. 9 Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional Pelaksanaan Program Kerja MUI	150.000.000
5	DPC Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kab. Banyumas	Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional Pelaksanaan Program Kerja API	50.000.000
6	Perkumpulan Madrasah Diniyah Takmiliyah Mambaul 'Ulum	Desa Watuagung RT 01/ 07	Tambak	Pembangunan Gedung Madrasah	50.000.000
7	Yayasan Al Mahmud Lestari	Desa Bangsa	Kebasen	Pembangunan Mushola	50.000.000
8	Yayasan Syech Akhmad Muhammad Jabal Nur	Desa Kutaliman	Kedungbanteng	Pembangunan Lokal Pontren	50.000.000
9	Yayasan Ubaidi Usman	Desa Sirau	Kemranjen	Pengadaan Genset	50.000.000
				JUMLAH KESELURUHAN	1.750.000.000

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN